



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka perlu diatur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dan diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Intalasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Penerima Pensiunan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 031/BIRHUB/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 216/Menkes/SK/III/1995 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 1994;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 66/Menkes/SK/1987 tanggal 6 Februari 1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1203/Menkes/SKB/II1993 dan Nomor : 440/4689/POUD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : 059/Yanmed/Keu/ 1987

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pra Tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Tipe C Kabupaten Luwu Utara.
6. Sarana Kesehatan adalah Sarana Kesehatan yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
7. Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat yang menggunakan jasa Rumah Sakit.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
9. PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PT. ASKES adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Perwakilan Cabang di Palopo.
10. Peserta ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan berlaku yang membayar iuran untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur ruang perawatan untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Konsul adalah upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan lanjutan oleh Dokter Ahli bagi yang membutuhkan penanganan spesialisik atau alat khusus diluar pemeriksaan umum.
14. Jasa adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan lainnya.

15. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
16. Penunjang diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosis.
17. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam pelayanan Fisioterapi Okuvasional, Prostetik dan bimbingan sosial medik.
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rumah Sakit berupa Rawat Inap dengan pemberian makanan di Rumah Sakit.
19. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology, dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Perawatan Jenasah adalah kegiatan merawat jenasah yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kepentingan proses pengadilan.
21. Intensive Care Unit disingkat ICU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
22. Intensive Cardiac Care Unit disingkat ICCU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang mengidap penyakit jantung yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
23. Unit Gawat Darurat disingkat UGD adalah unit tempat pelayanan kesehatan yang diberikan tindakan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi kecepatan resiko kesakitan, kecacatan dan kematian.
24. Ambulance 118 adalah Unit Tempat Pelayanan Gawat Darurat yang bergerak.
25. Ambulance Biasa adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengirim atau ke Rumah Sakit lain.

26. Mobil Jenazah adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengantar jenazah yang meninggal di Rumah Sakit ke tempat asal atau permintaan mengantar jenazah dari luar Rumah Sakit ke tempat tujuan.
27. Edukasi adalah pembelajaran yang diberikan oleh rumah sakit kepada institusi atau orang yang membutuhkan;
28. Kunjungan kerja/orientasi adalah kunjungan ke rumah sakit yang bersifat formal sebagai bagian dari orientasi antara institusi atau unit kerja lain;
29. Praktek lapangan adalah institusi yang masuk ke rumah sakit untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan secara berkelompok (1 - 40 orang) maupun perorangan (1 - 5 orang);
30. Magang adalah orang atau institusi yang masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengalaman dalam waktu 1 - 3 bulan;
31. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau instusi yang masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan data dan informasi dalam waktu 1 - 3 bulan;
32. Konsultasi adalah institusi atau orang yang berkunjung ke rumah sakit untuk mendapatkan informasi tentang rumah sakit baik dari segi mutu, system dan regulasi atau aturan yang berlaku di rumah sakit;
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi Terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Surat ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang memerlukan tambahan atas jumlah Retribusi yang sudah ditetapkan.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi kredit lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi bunga atau denda.
39. Surat Keputusan Keberatan Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi, Perusahaan, Kantor atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, besar dan jenis jasa Pelayanan Kesehatan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional, pemeliharaan dan jasa pelayanan.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan dari puskesmas atau rujukan lainnya;
 - b. pelayanan rawat jalan tindakan khusus meliputi :
 1. perawatan sederhana;
 2. perawatan sedang;
 3. perawatan besar.

BAB VI

KEBIJAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan Rumah Sakit Umum dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

- a. setiap orang/penderita yang mendapat pelayanan kesehatan berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan berdasarkan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. setiap orang/penderita yang memerlukan pertolongan pada Rumah Sakit Umum berhak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya;
- c. tarif RSUD ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dari kelas perawatan;
- d. tarif RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong rotong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB VII
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF
DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 9

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :

- a. rawat jalan termasuk UGD;
- b. rawat inap pada kelas perawatan dan ICU;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostic (Laboratorium dan Radiologi);
- d. tindakan medik dan radiologi;
- e. tindakan medik dan terapi;
- f. rehabilitasi medik;
- g. perawatan jenazah;
- h. surat-surat keterangan;
- i. penggunaan kendaraan Rumah Sakit Umum (Ambulance, Ambulance 118 dan Mobil Jenazah);
- j. pelayanan gizi medik.

Pasal 10

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pavillium/vip utama;
 - b. vip;
 - c. kelas I-A;
 - d. kelas I-B;
 - e. kelas II;
 - f. kelas III.
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur pada masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
TARIF RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Komponen biaya Rawat Jalan meliputi :
 - a. jasa konsultasi medik;
 - b. jasa rumah sakit;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. tindakan medik dan terapi;
 - e. rehabilitasi medik;
 - f. barang farmasi (bahan habis pakai).

- (2) Besarnya tarif Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. akomodasi;
 - b. jasa konsultasi medik;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. rehabilitasi medik;
 - e. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - f. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 - g. tindakan medik dan terapi.

- (2) Besarnya tarif Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Jenis tindakan medik operasi terencana (elektif) rawat inap terdiri dari Kelompok I (ringan), Kelompok II (sedang), Kelompok III (berat) dan Kelompok Khusus dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan laboratorium diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - d. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2) Pemeriksaan radio diagnostik meliputi pemeriksaan :
 - a. radio diagnostik sederhana;
 - b. radio diagnostik sedang;
 - c. radio diagnostik canggih.
- (3) Pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi pemeriksaan:
 - a. diagnostik elektromedik sederhana;
 - b. diagnostik elektromedik sedang;
 - c. diagnostik elektromedik canggih.

- (4) Komponen biaya pemeriksaan penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. jasa rumah sakit termasuk didalamnya bahan dan alat;
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus meliputi jenis pelayanan yang tidak termasuk kelompok pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Bupati.

Keempat

Tarif Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan medik/terapi meliputi :
 - a. bagian bedah;
 - b. bagian kandungan;
 - c. bagian penyakit dalam;
 - d. bagian anak;
 - e. bagian penyakit saraf;
 - f. bagian penyakit gigi;
 - g. bagian THT;
 - h. bagian mata;
 - i. bagian kulit dan kelamin;
 - j. bagian rehabilitasi medik/ fisio terapi;
 - k. bagian anastesi;
 - l. bagian patologi klinik;
 - m. bagian patologi anatomi;
 - n. bagian radiologi;
 - o. bagian gizi klinik;
 - p. bagian medical record.

- (2) Komponen biaya pelayanan medik/ terapi meliputi:
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya biaya jasa sarana untuk tindakan medik dan terapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya jasa pelayanan untuk setiap kelompok tindakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Biaya jasa pelayanan Dokter Anestesi/Penata Anestesi dari setiap kelompok tindakan ditambah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jasa pelayanan Dokter operator pada pelayanan yang memerlukan pelayanan anestesi.
- (6) Tarif Tindakan medik dan Terapi tidak terencana ditambah dengan 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (7) Besarnya tarif Tindakan medik dan terapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
 - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik sedang.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan.

- (3) Besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 17

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. jasa sarana rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 (tiga) kali 24 jam, tarif penyimpanan perhari sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya tarif perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Khusus jasa pelayanan perawatan jenazah diatur tersendiri oleh Bupati kecuali bedah mayat atau otopsi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tarif Penggunaan Mobil Rumah Sakit Umum
(Ambulance, Ambulance 118 dan Mobil Jenazah)

Pasal 18

Penggunaan Mobil Ambulance, Ambulance 118/Mobil Jenazah baik atas permintaan sendiri maupun atas anjuran Dokter,

dipungut biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Tarif Pelayanan Bidang Edukasi (Pendidikan)

Pasal 19

Kegiatan pelayanan edukasi meliputi : Kunjungan Kerja atau Orientasi, Praktek Lapangan, Magang, Penelitian dan Konsultasi yang bersifat perorangan atau kelompok dipungut biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Kesehatan Peserta
PT. Asuransi Kesehatan Indonesia

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES dan bagi anggota keluarganya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh PT. ASKES.
- (2) Pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga lainnya diatur dalam kesepakatan MOU.

Bagian Kesepuluh
Pengecualian

Pasal 21

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu dan memiliki kartu miskin (JAMKESMAS), dapat diberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Murid sekolah/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang mendapat kecelakaan pada jam sekolah bila membawa surat pengantar dari Kepala Sekolah/Guru UKS-nya dibebaskan dari pembayaran.
- (3) Pemberian keterangan/pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaan, pengobatan dengan obat-obatan standar rumah sakit dan perawatan tidak termasuk pemberian alat bantu seperti pemasangan protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kacamata dan pemberian/pemasangan alat bantu yang lainnya.

Bagian Kesebelas

Penatausahaan dan Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit Umum Pemerintah

Pasal 22

- (1) Seluruh penerimaan uang yang diperoleh dari pelayanan kesehatan rumah sakit umum, pemungutan, pembukuan dan penggunaan serta pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di rumah sakit umum dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Seluruh penerimaan setelah disetor ke kas daerah khususnya jasa pelayanan dikembalikan kepada rumah sakit umum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. jasa medik 55% (lima puluh lima perseratus);

- b. jasa paramedis/non medis (perawat/non medis) 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. jasa pengelola manajemen 15% (lima belas perseratus) diatur lebih lanjut oleh direktur dengan surat keputusan.
- (2) Program pelayanan kesehatan lainnya yang penerimaannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi pelayanan dibayar oleh pasien/keluarganya ditempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan pemungutan/penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
MASA RETRIBUSI

Pasal 27

Masa retribusi adalah setiap kali mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Pasal 28

Saat retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian serta penyempurnaan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan data baru dan catatan data yang semula terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDBT.

- (3) Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN DAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan dan keringanan serta pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan serta pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SIRD.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa pada huruf e;
 - h. memotret perseorangan yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM**

I. UMUM

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membangun masyarakat Luwu Utara yang sejahtera dan mandiri serta adanya masalah kesehatan yang semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang amat mendesak akibat dari adanya dampak krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia secara keseluruhan, maka Pemda Luwu Utara telah menempatkan bidang Kesehatan sebagai prioritas kedua yang harus segera dibenahi agar tersedia suatu sistem dan sarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan berbagai upaya terutama dalam bidang pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain bantuan dari Pemerintah Daerah maka diperlukan pula partisipasi dari masyarakat agar pelayanan kesehatan tersebut dapat berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk merevisi tarif biaya pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum yang bertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penetapan Tarif Pembayaran atau Biaya Pelayanan Kesehatan, karena tarif yang ada tidak sesuai lagi dengan tingkat pembiayaan kesehatan yang ada, sehingga perlu dibuatkan kembali Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : yang dimaksud dengan :

- Perawatan sederhana adalah Suatu Perawatan yang tidak memerlukan keahlian khusus atau alat khusus.
- Perawatan sedang adalah tindakan keperawatan yang memerlukan Keahlian atau keterampilan Khusus.
- Perawatan besar adalah suatu tindakan keperawatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dan tenaga yang sudah terlatih serta menggunakan alat-alat khusus.
Contoh : memasang E.K.G (Elektro Kardo Grafi).

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan program pelayanan kesehatan lainnya adalah program Pelayanan Kesehatan Gratis yang ditetapkan oleh Pemerintah, Provinsi/ Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang belum ada Tarif pelaksanaannya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 190

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2009
 TANGGAL 21 Juli 2009

**STANDAR FASILITAS DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PADA MASING-
 MASING KELAS PERAWATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

Jumlah tempat tidur :

1. Paviliun Utama : 1 tempat tidur untuk 1 penderita;
2. VIP : 1 tempat tidur untuk 1 penderita;
3. Kelas I.A : 1 tempat tidur untuk 1 penderita;
4. Kelas I.B : 2 tempat tidur untuk 2 penderita;
5. Kelas II : 3 tempat tidur untuk 3 penderita;
6. Kelas III : 6 tempat tidur untuk 6 penderita;

Fasilitas yang tersedia :

No	Kelas perawatan	Fasilitas	Dokter yang merawat	Ket.
1	Paviliun Utama	<ul style="list-style-type: none"> - 1 tempat tidur pasien - 1 tempat tidur untuk penjaga pasien - TV, kulkas, AC, Lemari pakaian, Meja Pasien - Meja pasien - Meja toilet - Telepon kamar. - Mandi/wc 	Dokter ahli	
2	Vip	<ul style="list-style-type: none"> - tempat tidur pasien - TV, Kulkas, AC - Lemari pakaian - Meja pasien - Kamar mandi/ WC 	Dokter ahli	
3	Kelas I-B	<ul style="list-style-type: none"> - 2 tempat tidur untuk 2 pasien. - Kipas ruangan - Meja pasien 	Dokter ahli	I-A :1 TT u/ 1 org penderita

4	Kelas II	<ul style="list-style-type: none"> - Kamar mandi/ WC untuk 2 orang. - 3 tempat tidur untuk 3 pasien - Meja pasien - Kamar mandi/ WC untuk 3 orang 	Dokter ahli	
5	Kelas III	<ul style="list-style-type: none"> - 6 tempat tidur untuk 6 orang pasien - Meja pasien - Kamar mandi/ WC untuk 6 orang 	Dokter ahli	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2009
 TANGGAL 21 Juli 2009

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA**

A. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK

NO	POLIKLINIK	JASA.RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Biaya Pendaftaran Pasien baru	1000	1000	2000
2	Biaya Pendaftaran Pasien lama	0	1000	1000
3	Umum	5,000	10,000	15,000
4	Gigi	5,000	10,000	15,000
5	S/P Ahli	5,000	15,000	20,000
6	Konsultasi antar poliklinik	-	15,000	15,000

**B. TARIF PEMERIKSAAN KEPERLUAN SURAT KETERANGAN SEHAT
 DAN SURAT KETERANGAN LAINNYA.**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Anak sekolah/Siswa/Mahasiswa	2,500	5,000	7,500
2	Jasa Raharja dan Asuransi Lainnya	2,500	12,500	15,000
3	Surat Keterangan Lainnya	2,500	10,000	12,500
4	Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum*	2,500	10,000	12,500

* Dibayar oleh yang meminta

C. TARIF MASING-MASING KELAS PERAWATAN

I. Kartu Medical Record (KMR) = Rp 5.000,-

II. Tarif Rawat Inap

NO	KELAS PERAWATAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Vip Utama	125,000	125,000	250,000
2	Vip	100,000	100,000	200,000
3	Kls I -A (1 tempat tidur)	75,000	75,000	150,000
4	Kls I-B (2 tempat tidur)	65,000	65,000	130,000
5	Kls II	50,000	50,000	100,000
6	Kls III	37,500	37,500	75,000
7	ICU/NICU/PICU	140,000	210,000	350,000
8	ICCU	180,000	270,000	450,000
9	HCU/INTERMEDIET/RR	50,000	100,000	150,000
10	INCUBATOR	50,000	100,000	150,000
11	Ruang Persalinan per pasien	50,000	100,000	150,000
12	Untuk pasien yang membayar selisih	50%	50%	100%
13	Untuk pasien yang rawat bersama ditambah 55 % dari jasa pelayanan per Dokter			

III. Tarif Konsul Dokter Ahli Atau Konsul Antara Bagian

Berdasarkan Kelas Perawatan

NO	KLS PERAWATAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Vip Utama	-	50,000	50,000
2	Vip	-	50,000	50,000
3	Kls I	-	30,000	30,000
4	Kls II	-	25,000	25,000
5	Kls III	-	20,000	20,000
6	ICU/ ICCU	-	50,000	50,000

IV. Tarif Perawatan Bayi Baru Lahir

NO	NAMA PERAWATAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Perawatan bayi Fisiologi (rawat gabung)	-	Sama dengan Perawatan ibu	
2	Perawatan bayi Patologis (Non incubator)	50,000	75,000	125,000

V. Tarif Tindakan Medik dan Terapi Persalinan Pada Bagian Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA RS	JASA PEL.	TOTAL
1	Persalinan Biasa	160,000	240,000	400,000
2	Persalinan patologi	-	-	0
	a. dengan alat	280,000	420,000	700,000
	b. tanpa alat	200,000	300,000	500,000
3	Induksi persalinan	80,000	120,000	200,000

Tarif diatas berlaku untuk kelas III

Untuk kelas II ditambah 35% dari Jasa Pelayanan

Untuk kelas I ditambah 50% dari Jasa Pelayanan

Untuk kelas Vip ditambah 75% dari Jasa Pelayanan

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

D. TARIF BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA RS	JASA PEL.	TOTAL
1	Hematologi Rutin Automatik	25,000	15,000	40,000
2	Hemoglobin Manual	7,000	5,000	12,000
3	Lekosit Manual	7,000	5,000	12,000
4	Trombosit Manual	10,000	10,000	20,000
5	Hematokrit Manual	7,000	5,000	12,000
6	Eritrosit Manual	7,000	5,000	12,000
7	Hitung Jenis Lekosit	10,000	10,000	20,000
8	Retikulosit	10,000	10,000	20,000
9	Fe (Besi)	35,000	15,000	50,000
10	TIBC	50,000	20,000	70,000
11	Gambaran Darah Tepi	25,000	25,000	50,000
12	BMP & Evaluasi	60,000	40,000	100,000
13	Waktu Bekuan	7,000	5,000	12,000
14	Waktu Pendarahan	7,000	5,000	12,000
15	Waktu Prothrombin (PT)	72,000	48,000	120,000
16	APTT	72,000	48,000	120,000
17	Thrombine Time (TT)	72,000	48,000	120,000
18	Golongan Darah ABC	7,000	5,000	12,000
19	Golongan Darah Rhesus	7,000	5,000	12,000
20	Retraksi Bekuan	7,000	5,000	12,000
21	Coomb Test	15,000	10,000	25,000
22	Resistensi Osmotik	15,000	10,000	25,000
23	Urine Rutin	15,000	10,000	25,000
24	Urine Sedimen	10,000	10,000	20,000
25	Protein Urine	7,000	5,000	12,000
26	Reduksi Urine	7,000	5,000	12,000
27	Urine Kehamilan	12,000	8,000	20,000
28	Tes Narkoba (1 Tes)	25,000	15,000	40,000
29	Tes Narkoba (3 Tes)	77,000	33,000	110,000

	KIMIA DARAH			
1	Glukosa Sewaktu (strip)	15,000	10,000	25,000
2	Glukosa Puasa	15,000	10,000	25,000
3	Glukosa 2 jam PP	12,000	8,000	20,000
4	Glukosa Toleransi Tes	35,000	15,000	50,000
5	Ureum	15,000	10,000	25,000
6	Kretinin	15,000	10,000	25,000
7	Kreatinia Clirens	35,000	15,000	50,000
8	Pil Total	15,000	10,000	25,000
9	Pil Direk	15,000	10,000	25,000
10	GOT	15,000	10,000	25,000
11	GPT	15,000	10,000	25,000
12	Alkali Fosfatase	15,000	10,000	25,000
13	Protein Total	15,000	10,000	25,000
14	Globulin	15,000	10,000	25,000
15	Albumin	15,000	10,000	25,000
16	Gamma GT	24,000	16,000	40,000
17	Kolesterol Total	15,000	10,000	25,000
18	Kolesterol HDL	20,000	15,000	35,000
19	Kolesterol LDL	35,000	15,000	50,000
20	Trigliserida	20,000	15,000	35,000
21	Asam Urat	15,000	10,000	25,000
22	Calsium	15,000	10,000	25,000
23	Elektrolit	105,000	45,000	150,000
	IMUNOSEROLOGI			
1	HBS Ag Rapid	25,000	15,000	40,000
2	Anti HBS (Rapid)	40,000	20,000	60,000
3	Anti HCV (Rapid)	40,000	20,000	60,000
4	Anti HIV (Rapid)	40,000	20,000	60,000
5	Widal Rapid	90,000	40,000	130,000
6	VDRL	15,000	10,000	25,000
7	ASTO	15,000	10,000	25,000
8	RF	15,000	10,000	25,000

9	Widal Aglutinasi	20,000	15,000	35,000
10	DDR	10,000	10,000	20,000
11	Sputum BTA	10,000	10,000	20,000
12	Pengecatan Bram	10,000	10,000	20,000
13	Jamur	10,000	10,000	20,000
14	Feces	10,000	10,000	20,000
15	Analisa Sperma	30,000	30,000	60,000
16	Rivalta	9,000	6,000	15,000
17	Nonne	9,000	6,000	15,000
18	Pandi	9,000	6,000	15,000
19	Hitung Sel	10,000	10,000	20,000
20	Hitung Jenis Sel	10,000	10,000	20,000
21	BJ	9,000	6,000	15,000
22	pH	9,000	6,000	15,000
23	CK	50,000	30,000	80,000
24	CK-MB	90,000	40,000	130,000
25	LDH	50,000	30,000	80,000
26	Troponin T	90,000	40,000	130,000
27	Myoglobin	90,000	40,000	130,000
28	Hb Alc	90,000	40,000	130,000
29	CRP (kwantitatif)	35,000	15,000	50,000
30	Malaria (Rapid inj)	90,000	40,000	130,000
31	Iuborculdis (Rapid)	90,000	40,000	130,000
32	DHF Ig 6/ IgM (Rapid)	100,000	50,000	150,000
33	H. Pylori (Rapid)	100,000	50,000	150,000
34	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	130,000	55,000	185,000
35	AFP (Alfa Feto Protein)	100,000	50,000	150,000
36	Cairsino Embriogenik (CEA)	100,000	50,000	150,000
37	Fetal Ocoolt Blood (FOB)	100,000	50,000	150,000

E. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

I. Pemeriksaan Sederhana

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA RS	JASA PEL.	TOTAL
1	Cranium (kepala)	30,000	30,000	60,000
2	Servical	30,000	30,000	60,000
3	Thoracal	30,000	30,000	60,000
4	Lumbal	30,000	30,000	60,000
5	Abdomen/ BNO	30,000	30,000	60,000
6	Pelvis	30,000	30,000	60,000
7	Sacrum	30,000	30,000	60,000
8	Hib. Joint (Snd. Paha)	30,000	30,000	60,000
9	Thorax	30,000	25,000	55,000
10	Clavicula	30,000	25,000	55,000
11	Scapula	30,000	25,000	55,000
12	Shoulder Joint (Snd. Bahu)	30,000	25,000	55,000
13	Humerus	30,000	25,000	55,000
14	Elbow Joint (Snd. Siku)	30,000	25,000	55,000
15	Antebrachi	30,000	25,000	55,000
16	Wrist Joint	30,000	25,000	55,000
17	Manus	30,000	25,000	55,000
18	Femur	30,000	25,000	55,000
19	Knee joint/ Sendi Lutut	30,000	25,000	55,000
20	Cruris	30,000	25,000	55,000
21	Ankle joint	30,000	25,000	55,000
22	Pedis	30,000	25,000	55,000
23	Dental	30,000	25,000	55,000

II. Pemeriksaan Sedang

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA RS	JASA PEL.	TOTAL
1	Ultra Sonografi(USG)	30,000	40,000	70,000
2	Bone Survey	0	0	0

III. Pemeriksaan Canggih

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA RS	JASA PEL.	TOTAL
1	BNO-IVP	300,000	200,000	500,000
2	Colon In Loop	250,000	200,000	450,000
3	Cor Analisa	150,000	150,000	300,000
4	Cystografi	200,000	200,000	400,000
5	Uretrocystografi	250,000	250,000	500,000
6	Fistulografi	200,000	150,000	350,000
7	Hystero Salfingografi (HSG)	250,000	200,000	450,000
8	OMD	250,000	200,000	450,000

Catatan : KONTRAS di tanggung Rumah Sakit.

F. TARIF PELAYANAN GIZI RAWAT JALAN

NO	JENIS KONSULTASI	JASA R.S	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Diet tanpa komplikasi	-	12,000	12,000
2	Diet dengan komplikasi	-	15,000	15,000

G. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI PADA POLIKLINIK

I. Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Vagina Toilet	10,000	15,000	25,000
2	Biops/ Papsmer	24,000	36,000	60,000
3	Perawatan luka Operasi	-	-	0
4	Pemasangan IUD	40,000	60,000	100,000
5	Pencabutan IUD	40,000	60,000	100,000
6	Pemasangan Implan	40,000	60,000	100,000
7	Pencabutan Implan	40,000	60,000	100,000
8	Suntik KB	4,000	6,000	10,000

9	Pasang/lepas pessarium	20,000	30,000	50,000
10	Pasang tampon vagina/uterus	28,000	42,000	70,000
11	Cabut tampon vagina/uterus	14,000	21,000	35,000
12	Pasang batang laminaria	20,000	30,000	50,000
13	Kuldosintesis	40,000	60,000	100,000
14	Hidrotubasi	100,000	150,000	250,000
15	Jahit perineum/labia	20,000	30,000	50,000
16	Digital/manual plasenta	100,000	150,000	250,000
17	Jahit portio	40,000	60,000	100,000

II. Gigi dan Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pencabutan Gigi Tiap elemen	15,000	15,000	30,000
2	Pencabutan Gigi Dengan komplikasi	25,000	35,000	60,000
3	Tambalan permanen Tiap Elemen (Tidak termasuk material)	25,000	25,000	50,000
4	Tambalan Sementara Permanen Elemen Gigi(tidak termasuk material)	8,000	12,000	20,000
5	Pencabutan Gigi terbenam(Impaksi)	30,000	50,000	80,000
6	Exterpasi Kista Eksisi Tiap Elemen	25,000	40,000	65,000
7	Pulpektomi	20,000	20,000	40,000
8	Ginggipektomi Tiap Kuadran	20,000	25,000	45,000
9	Alveolektomi Tiap Daerah			
10	Insisi abses	20,000	30,000	50,000
11	Pinting (Perawatan patah tulang)			

12	Pembuatan Gigi Palsu			
	- Gigi I	80,000	40,000	120,000
	- Gigi II	70,000	30,000	100,000
	- Gigi Tiruan Rahang Bawah atau Rahang atas Penuh	450,000	300,000	750,000
13	Pungsi Sinus Maksilaris	30,000	60,000	90,000
14	Scalling RA saja atau RB saja	10,000	20,000	30,000
15	Scalling RA dan RB	24,000	36,000	60,000
16	Scalling tiap kuadran	5,000	10,000	15,000
17	Amputasi penetrasi akar tiap elemen	12,500	12,500	25,000
18	Tambal semi parmanen	20,000	20,000	40,000
19	Heacting luka	25,000	25,000	50,000

III. Penyakit Dalam, Anak dan Syaraf

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Lumbal Pungsi	70,000	180,000	250,000
2	EEG	100,000	150,000	250,000
3	Brain Mapping	100,000	150,000	250,000
4	EMNG	100,000	200,000	300,000
5	Tes Perspirasi	15,000	85,000	100,000
6	Funduscopy	15,000	25,000	40,000
7	Tes Memori	10,000	40,000	50,000
8	Jasa Konsul Spesialis	5,000	20,000	25,000
9	EKG	15,000	25,000	40,000
10	Fungsi Ascites	30,000	45,000	75,000
11	Fungsi Pleura	30,000	45,000	75,000
12	Pemasangan NGT	10,000	15,000	25,000
13	Vena sectio	50,000	100,000	150,000

IV. Bagian THT

NO	JENIS TINDAKAN DAN TERAPI	JASA RS	JASA PELAYANAN		TOTAL
			Tind.Medik	Tind.Anastesi	
a.	TELINGA :				
1	Tampon telinga/tampon burowi	8,000	12,000		20,000
2	Spoling telinga/irigasi telinga	10,000	15,000		25,000
3	Ekstraksi cerumen obturans	14,000	16,000	5,000	35,000
4	Ekstraksi corpus alienum	16,000	19,000	5,000	40,000
5	Kaustik jaringan granulasi	14,000	16,000	5,000	35,000
6	Insisi abses liang telinga	16,000	19,000	5,000	40,000
7	Toilet telinga + zalf	10,000	12,000		22,000
8	Parasintesis/miringotomi	20,000	25,000	5,000	50,000
9	Ekstirpasi granuloma liang telinga	16,000	19,000	5,000	40,000
10	Katerisasi tuba eustachius	15,000	20,000		35,000
11	Toilet telinga	8,000	12,000		20,000
b.	HIDUNG :				
1	Tampon hidung sementara	10,000	15,000		25,000
2	Tampon boorzalf/tampon tetap	26,000	34,000	5,000	65,000
3	Spolling sinus maxillaris	28,000	32,000	10,000	70,000
4	Ekstraksi corpus alienum hidung	20,000	25,000	5,000	50,000
5	Insisi abses septum nasi	26,000	34,000	5,000	65,000
c.	TENGGOROK :				
1	Kaustik jaringan granulasi	14,000	16,000	5,000	35,000
2	Ekstraksi corpus alienum tenggorok (ketulangan)	26,000	34,000	5,000	65,000

3	Aspirasi abses perinatologi/insisi abses	32,000	40,000	8,000	80,000
4	Explorasi tenggorok	8,000	12,000		20,000
d.	LARING :				
1	Explorasi laring	8,000	12,000		20,000
2	Biopsi	40,000	50,000	10,000	100,000
3	Ganti verban	15,000	10,000		25,000
4	AFF hecting	10,000	15,000		25,000

V. Bagian Mata

NO	JENIS TINDAKAN DAN TERAPI	JASA RS	JASA PELAYANAN		TOTAL
			Tind.Medik	Tind.Anastesi	
1	Expilasi	5,000	7,000	3,000	15,000
2	Pengeluaran korpus alienum	10,000	7,000	3,000	20,000
3	Spulling untuk trauma bahan kimia	10,000	10,000	5,000	25,000
4	Cauter nevus	45,000	80,000	25,000	150,000
5	Slit lamp	25,000	25,000		50,000
6	Funducopy	10,000	10,000		20,000
7	Visus/Refraksi	15,000	10,000		25,000
8	Tonometer	9,000	6,000		15,000
9	Schimer test	7,500	7,500		15,000
10	Ganti verband/luka	10,000	5,000		15,000

VI. Bagian Kulit dan Kelamin

NO	JENIS TINDAKAN DAN TERAPI	JASA RS	JASA PELAYANAN		TOTAL
			Tind.Medik	Tind.Anastesi	
1	Insisi daerah wajah	40,000	45,000	15,000	100,000
2	Insisi selain wajah	20,000	20,000	10,000	50,000

3	Injeksi keloid	20,000	20,000	10,000	50,000
4	Extirpasi	15,000	15,000	5,000	35,000
5	Cauterisasi :				-
	- Wajah	80,000	100,000	20,000	200,000
	- Kelamin	140,000	180,000	30,000	350,000
	- Tempat Lain	60,000	75,000	15,000	150,000
6	Necrotomi/cuci luka	20,000	30,000		50,000
7	Peeleng	40,000	60,000		100,000
8	Mikro dermabrasi	60,000	90,000		150,000
9	Facial care	30,000	45,000		75,000
10	Preck test	60,000	90,000		150,000

VII. Poliklinik Bedah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Rawat Luka	20,000	30,000	50,000
2	Ganti Verban			
	a. Luka kecil (<5cm)	10,000	10,000	20,000
	b. Luka sedang (5-10cm)	10,000	20,000	30,000
	c. Luka Besar (>10 cm)	20,000	20,000	40,000
3	Pasang chateter tetap	10,000	20,000	30,000
4	AFF chateter tetap	10,000	15,000	25,000
5	AFF Wire	20,000	30,000	50,000
6	Buka Gips	20,000	30,000	50,000
7	Injeksi Keloid	10,000	15,000	25,000
8	Booginasi	20,000	30,000	50,000

I. Perawatan Bedah Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	GV. RINGAN (Luka kecil 4-5 cm)	10,000	15,000	25,000
2	GV. SEDANG (Luka sedang 5-10 cm)	15,000	20,000	35,000
3	GV. BERAT (Luka berat >10 cm)	20,000	35,000	55,000
4	Rawatan Luka	20,000	40,000	60,000
5	Rawatan Luka Bakar			
	a. sampai dengan 30%	10,000	20,000	30,000
	b. > 30%	20,000	40,000	60,000
6	Spuling chateter	10,000	15,000	25,000
7	Pemasangan chateter	10,000	20,000	30,000
8	Pemasangan NGT	10,000	20,000	30,000
9	Pemasangan Infus Pertama	5,000	10,000	15,000
10	Klisma Rendah/Tinggi	10,000	15,000	25,000
11	Pemberian Sitostatika/ Kemothepari per siklus	30,000	70,000	100,000

(diluar regimen/obat sitostatik)

II. Pelayanan Bedah Sehari (*One Day Care*)

NO	JENIS OPERASI	JASA RS	JASA PELAYANAN		TOTAL
			MEDIK	ANASTESI	
1	Kecil	390,000	675,000	225,000	1,290,000
2	Sedang	476,500	1,000,000	350,000	1,826,500
3	Besar	687,500	1,350,000	450,000	2,487,500
4	Khusus	690,200	1,700,000	550,000	2,940,200

VIII. Tarif Tindakan Medik dan Terapi ICU/ICCU

NO	JENIS TINDAKAN	JASA R.S	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Pemasangan NGT	10,000	15,000	25,000
2	Ganti Verban luka ringan	10,000	15,000	25,000
3	Ganti Verban luka sedang	15,000	20,000	35,000
4	Ganti Verban luka berat	20,000	30,000	50,000
5	GV luka bakar kurang dari 30 %	15,000	20,000	35,000
6	GV luka bakar lebih dari 30 %	20,000	30,000	50,000
7	Resusitasi jantung paru	25,000	50,000	75,000
8	Vagina Toilet	10,000	15,000	25,000
9	ETT	25,000	75,000	100,000

IX. TARIF DAN TINDAKAN MEDIK TERAPI PADA UNIT GAWAT DARURAT**I. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan/Rawat Inap, Observasi.**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA R.S	JASA PELAYANAN	TOTAL
A.	Pasien Umum			
1.	Rawat jalan/rawat inap			
	a. Pelayanan/pemeriksaan standar	5,000	15,000	20,000
	b. Konsultasi spesialis	0	25,000	25,000
2	Observasi (ODC)*	20,000	50,000	70,000

* Maksimal 6 jam

II. Tarif Tindakan Medik dan Terapi Khusus

NO	JENIS TINDAKAN	JASA R.S	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Kompres Luka			
	a. Luka tanpa diverban	5,000	5,000	10,000
	b. Luka dengan diverban per lokasi luka	5,000	7,000	12,000
2	Jahit luka			
	a. <2 cm (ringan)	10,000	10,000	20,000
	b. 2-5 cm (sedang)	13,000	22,000	35,000

	c. >5 cm (berat)	20,000	45,000	65,000
3	Angka jahit			
	a. <3 jahitan	5,000	10,000	15,000
	b. 3-6 jahitan	5,000	15,000	20,000
	c. >6 jahitan	5,000	20,000	25,000
4	Ganti balut tiap luka	10,000	15,000	25,000
5	Rawat luka bakar			
	a. Luka bakar s/d 30%	10,000	20,000	30,000
	b. Luka bakar >30%	20,000	40,000	60,000
6	Rawat luka/cuci luka (nekrotomi, gigitan binatang dll)	20,000	30,000	50,000
7	Fiksasi eksterna (spalk) tiap lokasi	10,000	15,000	25,000
8	Ekstraksi (cabut) kuku per jari	25,000	35,000	60,000
9	Cross insisi luka	12,500	15,000	27,500
10	Insisi abses/pungsi abses	20,000	30,000	50,000
11	Sirkumsisi (khitanan)	50,000	150,000	200,000
12	Ekstraksi corpus alienum/cerumen dalam THT/luar kornea mata/kulit	15,000	30,000	45,000
13	Spooling telinga/hidung/mata	10,000	15,000	25,000
14	Tampon epistaksis masif	5,000	10,000	15,000
15	Pasang infus	5,000	10,000	15,000
16	Vena sectie	50,000	100,000	150,000
17	Kumbah (cuci) lambung pada keracunan	25,000	50,000	75,000
18	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)	25,000	50,000	75,000
20	Pungsi bllass	10,000	25,000	35,000
21	Pemasangan NGT	10,000	15,000	25,000
21	Reposisi tulang sendi/temporo mandibular joint (TMJ)	10,000	40,000	50,000
22	Pemasangan endo tracheal tube (ETT)	25,000	50,000	75,000
24	Pemakaian suction (alat penghisap) pasien	2,000	3,000	5,000
26	Pemakaian DC Syock	25,000	15,000	40,000
27	Pemakaian EKG	10,000	5,000	15,000

X. TINDAKAN UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	JASA R.S	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Spooling telinga	15,000	15,000	30,000
2	Ganti verband & cuci luka	7,500	12,500	20,000
3	AFF Hecting	12,500	12,500	25,000
4	Pasang kateter	10,000	15,000	25,000
5	AFF Kateter	5,000	10,000	15,000
6	Cross Insisi	12,500	12,500	25,000
7	Spooling Mata	10,000	12,500	22,500
8	Insisi/ ExterpasTumor	25,000	25,000	50,000
9	Exterpasikuku	15,000	20,000	35,000
10	Sirkumsisi	75,000	75,000	150,000
11	Buka Jahitan			
	- Besar	10,000	10,000	20,000
	- Kecil	5,000	5,000	10,000
12	Pemasangan Infus	5,000	10,000	15,000
13	Pemasangan nebulizer	10,000	15,000	25,000
14	Penggunaan Alat Monitor	10,000	10,000	20,000
15	EKG	10,000	15,000	25,000
16	CVP (central vena pressure)	25,000	50,000	75,000

H. TARIF BIAYA UTD

NO	JENIS PEKERIKSAAN	JASA RS	JASA PEL.	TOTAL
1	Whole Blood / PRC	100,000	85,000	185,000
2	Gol. Darah ABO	7,000	5,000	12,000
3	Gol. Darah Rhesus	7,000	5,000	12,000
4	Cross Matching	20,000	15,000	35,000
5	Flebotomi	60,000	40,000	100,000

**I. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA (ELEKTIF)
RAWAT INAP.**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA R.S	JASA PELAYANAN		TOTAL
			OPERASI	ANESTESI	
1	Kelompok I (Ringan)	390,000	521,000	189,000	1,100,000
2	Kelompok II (Sedang)	476,500	731,000	292,500	1,500,000
3	Kelompok III (Berat)	687,500	1,075,000	437,500	2,200,000
4	Kelompok Khusus	690,200	1,500,000	809,800	3,000,000

J. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI CITO (TIDAK BERENCANA)

Jasa Pelayanan dan Jasa Anestesi	Tambah 35% dari Tindakan Medik Operasi Terencana
-------------------------------------	---

K. TARIF TINDAKAN RESUSITASI BAYI

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	JASA TINDAKAN	TOTAL
1	Resusitasi bayi patologi	Vip	300,000	300,000
		Kls I	250,000	250,000
		Kls II	200,000	200,000
		Kls III	150,000	150,000

L. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA R.S	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Exercise ringan	4,000	6,000	10,000
2	Traksi	8,000	12,000	20,000
3	Diatermy therapi	8,000	12,000	20,000
4	Manual Exerzise	6,000	9,000	15,000

5	Ultra Sound Therapi	8,000	12,000	20,000
6	Faradisasi	8,000	12,000	20,000
7	Infra Red	6,000	9,000	15,000
8	Exercise dengan menggunakan alat	4,000	6,000	10,000

M. TARIF PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PERAWATAN	JASA R.S	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Perawatan Jenazah/ memandikan	45,000	45,000	90,000
2	Material jenazah	75,000	75,000	150,000
3	Penyimpangan jenazah (maks 3 hari)	12,500	12,500	25,000
4	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maksimal 3 hari)	50,000	12,500	62,500

N. TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PETUGAS	TOTAL
1	Pelayanan mobil ambulance			
	a. Mengantar/menjemput pasien dalam kota	30,000	20,000	50,000
	b. Mengantar/menjemput pasien luar kota	2.700/km	2.500/km	5.200/km
2	Pelayanan mobil jenazah			
	a. Mengantar jenazah dalam kota	48,000	32,000	80,000
	b. Mengantar jenazah luar kota	2.700/km	1.800/km	4.500/km

Catatan :

Jasa RS :

- 60 % BBM

- 40% PAD

O. TARIF PEMERIKSAAN KEDOKTERAN KEHAKIMAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA	TOTAL
1	Otopsi	100,000	150,000	250,000
2	Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum	20,000	30,000	50,000
3	Visum Pamerkosaan	20,000	30,000	50,000

Catatan :

- Tarif tersebut di atas dibayar oleh yang meminta

P. TARIF PEMAKAIAN O2

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA	TOTAL
1	Pemakaian O2	150		150

Q. TARIF PELAYANAN EDUKASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Kunjungan Kerja/Orientasi	120,000	180,000	300,000
2	Praktek Lapangan	180,000	270,000	450,000
3	Magang	30,000	45,000	75,000
4	Penelitian	30,000	45,000	75,000
5	Konsultasi	0	150,000	150,000

BUPATI,

ttd

H.M.LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2009
 TANGGAL 21 Juli 2009

A. Jenis Tindakan Operasi yang termasuk dalam Kelompok I adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi		KET.
I.	Anak	1	Hernia tanpa komplikasi	
		2	Hydrokel	
II.	Digestif	1	Multiple Insisi	
		2	Pemasangan dan AFF WSD	
		3	Vena sectio/Intra osseus	
		4	Kateterisasi dengan alat khusus (mandrain)	
		5	Ekstraksi corpus alicnum dengan GA	
III.	Gigi dan Mulut	1	Enucleatie kista	
		2	Excochliasi	
		3	Extirpasi Tumor	
		4	Marsupialisasi Ranula	
		5	Odontectomy lebih dari 2 elemen	
		6	Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang	
		7	Suquestratomy	
		8	Refer Fistel Kulit (Perineum)	
IV.	Kebidanan/Obgyn	1	Eksisi/Insisi/Konisasi	
		2	Kuret	
		3	Tubektomi	
		4	Marsupialisasi Ranula	
		5	Biopsy	
		6	Jahit rupture perineum tk. IV	
		7	Repair fistel	
V.	Mata	1	Foto Koagulasi	
		2	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)	
VI.	Onkology	1	Biopsi dalam Narkose Umum	

		2	Fibro Adenom Mamae	
VII.	Orthopedi	1	Angkat Pen/Screw	
		2	Dibredement Fraktur Terbuka	
		3	Fikasasi Externa Sederhana	
		4	Fikasasi Interna Sederhana	
		5	Ganglion Poplitea	
VIII.	Plastik	1	Fraktur Sederhana os nassal	
		2	Kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana	
		3	Labioplasti Unilateral	
		4	Repair Fistel urethra pascauretroplasti	
		5	Repair luka robek sederhana pada wajah	
		6	Terapi Sklerosing	
IX.	Saraf	1	Biopsi saraf kutaneus/otot	
		2	Blok saraf tepi	
		3	Pungsi cairan otak	
X.	THT	1	Extirpasi Polip	
		2	Pembukaan hidung	
		3	Tonsilektomi	
		4	Turbinektomi	
		5	Ekstraksi Korpus Alineum Telinga dan Hidung Dengan GA	
		6	Insisi/Eksis Abses Preaurikula dan Retroauricula Dengan GA	
		7	Ekstirpasi Polip	
		8	Insisi Abses Septum Nasi dengan GA	
XI.	Urology	1	Biopsi prostat	
		2	Biopsi testis	
		3	Meatotomi	
		4	Sirkumsisi dengan Phymosis	
		5	Sistoskopi	
		6	Sistostomi	

B. Tindakan Medis Operasi Kelompok II adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi		KET.
I.	Anak	1	Hernia dengan komplikasi	
		2	Hypospasia	
II.	Digestif	1	Herniorafi free tension	
		2	Appendektomi dengan penyakit	

III.	Gigi dan Mulut	1	Blok Resectie			
		2	Extirpatie Plunging Ranula			
		3	Fraktur Rahang Simple			
		4	Reposisi Fixatie (Compucate)			
IV.	Kebidanan/Obgyn	1	Exflorasi Vagina			
		2	Lapatotomi percobaan			
V.	Mata	1	Anterior / poterior Sklerotomi			
		2	Cyclodialysa			
		3	Extraksi Linear			
		4	Goniotomi			
		5	Keratoplastie lamelar			
		6	Strabismus			
		7	Trabekulektomi			
		8	Tridenelisis			
		9	Tumor Ganas / Adnesa luas dengan			
		VI.	Onkology	1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	
				2	Eksisi Mamma Abberan	
3	Hemiglosektomi					
4	Isthobektomi					
5	Mandibulektomi Marginalis					
6	Masilektomi Partialis					
7	Mastektomi Simpleks					
8	Parotidektomi					
9	Pembedahan Kompartemental					
10	Salpingo Ophorektomi Bilateral					
11	Tirodektomi					

VII.	Orthopedi	1	CTEV	
		2	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	
VIII.	Plastik	1	Eksisi hemangiona kompleks	
		2	Fraktur maksila / Zygoma	
		3	Kontraktur Kompleks	
		4	Labiopalatoplasti Bilateral	
		5	Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks	

		6	Salvaging operasi mikro	
		7	Skingrafting yang luas	
		8	Uretroplasti	
IX.	THT	1	Angiofibroma Nasofaring	
		2	Dokompresia Fasialis	
		3	Fare Head Flap	
		4	Faringotomi	
		5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring	
		6	Mastoidektomi Radikal	
		7	Myringoplasty	
		8	Neurektomi Saraf Vidian	
		9	Parotidektomi	
		10	Pharyngeal Flap	
		11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)	
		12	Rinotomi Lateralis	
		13	Biopsi THT Dengan GA	
		14	Insisi Abses Submandibula dan Maxilofasial	
		15	Jahit Luka Rongga Hidung	
		16	Turbinektomi	
		17	Submucosal Resection	
		18	Ekstirpasi dan Marsupialisasi Abses pada	
		19	Polipectomi radikal	
X.	Urology	1	Divertikulektomi	
		2	Enukleasi Kista Ginjal	

		3	Fistula Eterovesika	
		4	Internal Urethrotomi	
		5	Litrotipsi	
		6	Nefropexie	
		7	Nefrostomi Open	
		8	Operasi Peyronie	
		9	Orciddektomi Ligasi Tinggi	
		10	Orcidopexi	
		11	Prostatektomi Retropublik	
		12	Psoas Hiscth / Boari Flap	
		13	Pyelolithotomi	
		14	Pyeloplasty	
		15	Rekonstruksi Blassemeck	
		16	Rekonstruksi Vesika	
		17	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	
		18	Reseksi Partial Vesika	
		19	Reseksi Urachus	
		20	Sistoplasti Reduksi	
		21	Uretero Sigmoidostomi	
		22	Uretero Ureterostomi	
		23	Ureterocutaneostomi	
		24	Ureterolithotomi	
		25	Urethrektomi	
XI.	Vaskuler	1	Simpatektomi	
		2	Solenektomi	
		3	Tumor Pembuluh Darah	
		4	Graf Vena membuat A Vistula	

C. Tindakan Medis Operasi Kelompok III adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi		KET.
I.	Anak	1	Atresia Esofagus	
		2	Dunamel	
		3	PSA	

		4	Splenektomi Partial	
II.	Digestif	1	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	
		2	Koledoko Jejunostomi	
		3	Laparoskopik Kolesistektomi	
		4	Mega Kolon Hierchprung	
		5	Miles Operation	
		6	Pankreatektomi	
		7	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	
		8	Reseksi Hepar	
		9	Spleenektomi	
III.	Kebidanan/Obgyn	1	Seksio sesar	
		2	Miomektomi/enukleasi mioma	
		3	Kistektomi/ooforektomi	
		4	Salpingooforektomi	
		5	Histerektomi/histerorafi	
		6	Salpingektomi	
		7	Reseksi adinomisis	
		8	Kolporagi anterior/posterior	
IV.	Mata	1	Ablation Retina	
		2	Dekompresi	
		3	Fraktur Tripodo / Multiple	
		4	Orbiototomi Lateral	
		5	Rekonstruksi Kelopak Berat	
		6	Rekonstruksi Orbita Congenital	
		7	Rekonstruksi Saket Berat	
		8	Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma	
		9	Vitrektomi	
V.	Onkology	1	Deseksi Kelenjar Inguinal	
		2	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional	
		3	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	
		4	Glosektomi Totalis	
		5	Hemiglosektomi + RND	

		6	Hemipelvektomi	
		7	Maksilektomi Totalis	
		8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	
		9	Mandibulektomi Totalis	
		10	Mastektomi Radikal	
		11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	
		12	Pembedahan Forequarter	
VI.	Orthopedi	1	Amputasi Foerquarter	
		2	Amputasi Hind Quarter	
		3	Arthoroscapy	
		4	Fraktur yang Kompleks	
			(Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	
		5	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	
		6	Microsurgery	
		7	Scoliosis	
		8	Spondilitis	
VII.	Paru		Paket A Bedah Paru, terdiri dari :	
		1	Air Plumbage	
		2	Dikortikasi	
		3	Lobektomi	
		4	Muscle Plumbage	
		5	Pnemonektomi	
		6	Segmentektomi	
		7	Torakoplasty	
		8	Torakotomi	
			Paket B Bedah Paru, terdiri dari :	
		1	Omentumpexy	
		2	Reseksi Trachea	
		3	Slevece Lobektomi	
		4	Slevece Pnemonektomi	
		5	Trakeoplasi	
VIII.	Plastik	1	Fraktur Muka Multiple(tanpa miniplat Screw)	

		2	Free Flap Surgery	
		3	Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	
		4	Le-Ford advancement surgery	
		5	Orthognatic surgery	
		6	Replantasi	
IX.	Saraf	1	Complicated Functional Neuro:	
			a. Stereotaxy sederhana	
			b. Stereotaxy Kompleks	
			c. Percuteneus Kordotomi	
			d. P.Paraverteb / visceral block	
		2	Dekompresi Syaraf tepi	
		3	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	
		4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana:	
			a. Operasi kurang 1 jam	
			b. Operasi lebih 1 jam	
		5	Kraniotomi+Bedah Mikro	
			a. Operasi kurang 4 jam	
			b. Operasi lebih 4 jam	
		6	Kraniotomi+Endoskopi	
		7	Kranioplasti / Koreksi Fraktur	
			a. Operasi kurang 4 jam	
			b. Operasi lebih 4 jam	
		8	Kraniotomi / trenpanasi konvensional	
			a. Operasi kurang 4 jam	
			b. Operasi lebih 4 jam	
		9	Neuroplasti / Anastomasis / Eksplorasi	
			9.1. Bedah Mikro :	
			a.Plexus Brakhialis/ Lumbalis	
			b.N.Cranialis / Spinalis perifer	
			9.2. Bedah konvensional	
		10	Neuroktomi/ Neurolise	
		11	Operasi Tulang Punggung :	
			11.1. Fusi korpus Vertebra	

			a. Approach posterior	
			b. Approach Anterior	
			11.2. Laminektomi	
			a. Sederhana	
			b. Kompleks	
			11.3. Tumor spinal	
			a. Daerah Kraniospinal	
			b. Daerah Cervikal	
			c. Daerah Torakolumbal	
		12	Pemasangan Fiksasi interna	
		13	Pemasangan pintasan VA / VP Shunt	
		14	Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan Halovert	
		15	Rekontruksi Meningokel	
			15.1. Kranial (anterior/ pasterior)	
			15.2. Spina bifida	
		16	Simple Functional Nsurgery	
			16.1 Percutaesus Rhizotomy / PRGR	
			16.2. Perc Facet Denervation dll	
		17	Ventrikulostomi / VE Drainage	
X.	THT	1	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FEES)	
		2	Glosektomi Total	
		3	Laringektomi	
		4	Myocutaneus Flap / pectoral Mayor	
		5	Radikal Neck Desection	
		6	Stapedektomi	
		7	Temporal Bone Resection	
		8	Timpano Plastik	
		9	Tonsilektomi / Adenoidektomi	
		10	Tracheostomi	
		11	Septoplasty	
		12	Rhinoplasty	
		13	Rhinotomi Lateral	

		14	Mastoidectomi Radikal	
		15	Laryngo Fissure / Eksplorasi Laring	
		16	Reposisi Hidung dan Maxilo Facial Terbuka	
		17	Decompresi Nervus Fasialis	
		18	Faringektomi	
		19	Fore Head Flap	
		20	Miryngoplasty	
		21	Neurectomi Saraf Vidian	
		22	Strumectomi	
		23	Parotidectomi	
		24	Pharyngeal Flap	
		25	Fronto Etmoidectomi	
		26	Opersai CWL	
		27	Arytenoidofexy Eksternal	
		28	Extirpasi Tumor Nasofaring Transpalatal	
		29	Insisi Abses Retrofaring dan Parafaring	
		30	Labio Palatoplasty	
		31	FESS	
		32	Glosektomi Parsial / Total	
		33	Bedah Laring Mikroskopis	
		34	Ekstirpasi Tumor Hipofaring dan Laring	
		35	Myocutaneal Flap / Pactoralis Mayor Flap	
		36	Radikal Neck Disection	
		37	Stapedectomi	
		38	Temporal Bone Resection	
		39	Tympanoplasty	
XI.	Urology	1	Adrenalektomi abdominotorakal	
		2	Bladder Neck Incision	
		3	Diseksi KGB Pelvis	
		4	Divertikulektomi Vesika	
		5	Epididimosostomi	
		6	Explorasi testis mikro surgery	
		7	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	

		8	Horseshoekidney Koreksi	
		9	Ileal Conduit (Bricker)	
		10	Limpadenektomi Ileoinguinal	
		11	Limpadenektomi Retroperitoneal	
		12	Longitudinal Nefrolithotomi	
		13	Microsurgeri Ligasi Vena Sprematika	
		14	Nefrektomi Partial	
		15	Nefro Ureterektomi	
		16	Nefrostomi Percutan	
		17	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	
		18	Radikal Cystektomi	
		19	Radikal Nefroktomi	
		20	Radikal prostatektomi	
		21	Rekontruksi Renovaskuler	
		22	Repair vesico vagina fistel complex	
		23	RPLND	
		24	TUR Prostat	
		25	TUR Tumor Buli- buli	
		26	Ureteroneo Cystosthomi	
		27	Uretroplasty	
		28	URS	
XII.	Vaskuler	1	Aneurisma Aorta	
		2	Arteri Carotis	
		3	Arteri Renalis Stenosis	
		4	Grafting pada Arterial Insufisiensi	
		5	Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	
		6	Shunting :	
			1) Femoralis	
			2) Poplitea / Tibialis	
			3) Splenorenal	

D. Jenis Tindakan Operasi Khusus adalah sebagai berikut :

No.	Bagian Bedah	Jenis Operasi		KET.
I.	Kebidanan/Obgyn	1	Histerektomi parkal/total	
		2	seksio histerektomi	
		3	operasi tumor ganas ovarium	
		4	histerektomi radikal	
		5	debulking	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

H.M.LUTHFI A.MUTTY